

Analisis Data Statistik Kriminal Polisi terhadap Dimensi Kejahatan di Perkotaan

Oleh Ahyar, S.H., *)

Pendahuluan

Pembangunan di segala bidang yang sedang giat-giatnya dilaksanakan di samping telah membawa kemajuan dan peningkatan disegala bidang, juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dengan menunjukkan peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas di mana pelaku kejahatan tersebut tidak saja dari kalangan orang dewasa dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah tetapi meliputi juga golongan usia potensial dengan latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan yang baik.

Polri dalam hal ini, sebagai salah satu alat negara pebegak hukum dan sekaligus merupakan front terdepan dalam sistem penegakan hukum dan sebagai inti pembina Kamtibmas selama ini telah berupaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang memenuhi harapan semua pihak perlu upaya terpadu, yang tentunya melibatkan semua pihak, terutama keikutsertaan masyarakat itu sendiri secara aktif.

Kejahatan adalah problema manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan merupakan produk masyarakat itu sendiri atau sering disebut *crime is a product of society it self* yang berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan diperkotaan dalam arti adalah tindakan pidana yang dilakukan

oleh orang-orang di kota, yang mana akhir-akhir ini memang cenderung meningkat, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Peta kriminalitas pada tahun 1998 bahkan diawal tahun 1999 mengalami perkembangan dan pergeseran, yang tadinya di perumahan-perumahan yang berlokasi di pinggiran ibukota misalnya seperti di Bekasi, Bogor dan Tangerang, kini sudah mulai beralih ke jalanan. Hingga akhir tahun 1998 dan diawal tahun 1999 hampir 100 kasus termasuk kasus Mei 1998 dan peristiwa Ketapang belum lagi termasuk kerusuhan Ambon, Sambas, semuanya merupakan kasus pembunuhan murni (Pernyataan Kapolri, Media Indonesia, 10 Mei 1999).

Hal ini bisa saja terjadi disebabkan karena kondisi dan situasi perekonomian dan politik Indonesia yang berlarut-larut dalam keadaan tidak menentu. Pengaruh krisis ekonomi, moneter dan politik sangat dominan mendorong terjadinya kegiatan masyarakat, oleh pelaku kriminal selalu menumpanggi kegiatan masyarakat. Setiap ada kegiatan masyarakat, dibelakangnya ada kegiatan kriminal dan ini merupakan trend baru yang muncul pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999. Pencurian dengan pemberantasan misalnya pada tahun 1997 terjadi 41.760 kasus, tahun 1998 menjadi 54.625 kasus. Pencurian dengan kekerasan naik 2.500 kasus dari 7.049 (1997) kejadian. Penganiayaan berat atau lazimnya disebut pembunuhan mencapai 1.691 yang pada tahun 1997 hanya 1.445 kasus. Yang melonjak tak terkendali kasus pencurian kendaraan bermotor dari 17.300 menjadi 24.179. Khusus DKI Jakarta,

*) Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.

penganiayaan berat sebanyak 523 kasus, curat (3.374 perkara), curas 1.590 kasus, curanmor 3.039 kasus. Untuk membendung pelaku kejahatan yang semakin menggila, Polda Metro Jaya sejak November 1998 memburu penjahat jalanan. Tercatat ratusan orang tewas ditembak, belum lagi apabila terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan utama yang disebabkan oleh mahasiswa yang demonstrasi dan perkelahian pelajar ataupun unjuk rasa, pelaku kejahatan mengambil manfaat maupun kesempatan baik mengambil spion mobil, pejalan kaki yang dipalak, penodongan dengan senjata tajam maupun senjata pistol terhadap pengendara mobil dan bentuk street crime lainnya. Melihat semakin beringasnya pelaku kejahatan saat ini membuat aparat keamanan khususnya Menhankam/Pangab telah mengambil keputusan bahwa dilakukannya penembakan di tempat bagi pelaku-pelaku kejahatan baik pelaku kejahatan di jalan-jalan maupun perusuh-perusuh yang meresahkan masyarakat.

Sedangkan pada tahun 2000, tercatat sebanyak 96 orang tewas dan 43 luka-luka akibat dihakimi massa, di wilayah Polda Metro Jaya. Mereka adalah pelaku kejahatan yang tertangkap massa saat sedang beraksi. Meskipun pada tahun 2000 terjadi sejumlah kasus menonjol yang jarang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dan kasus peledakan bom di berbagai lokasi di Jakarta, jumlah kasus tindak pidana yang terjadi (*crime total*) menurun 12,24 persen.

Pada tahun 2000 total *crime* di sembilan wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Depok, dan KPPP Tanjung Priok) berjumlah 16.346 kasus, sedang tahun sebelumnya mencapai 18.603 kasus. Dari kesembilan wilayah tersebut, tiga Polres yang tingkat kerawanannya menempati urutan teratas, yakni Polres Metro Jakarta Selatan (3.262

kasus), menyusul Polres Metro Jakarta Pusat (2.508 kasus), dan Polres Metro Jakarta Utara (2.427 kasus).

Dari keseluruhan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2000, hanya 11.811 kasus yang terselesaikan (*crime clearance*), atau hanya 58,60 persen. Persentase *crime clearance* tahun ini menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60,53 persen. (Harian Umum KOMPAS, tanggal 3 Januari 2001, hal.6.)

Ada teori yang menyatakan bahwa penurunan pendapatan nasional dan sangat sulitnya saat ini mendapatkan lapangan kerja akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, salah satu misalnya timbulnya kegiatan industri ilegal dan lain sebagainya. Menurut Merton (1964) dalam bukunya *Devian Behavior* bahwa terjadi bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat ketidakseimbangan antara nilai dan tujuan sosial dengan sarana sosio-kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi banyak warga masyarakat yang tidak mendapat kesempatan yang halal untuk memperoleh tujuan materialistik. Akibatnya mereka cenderung mencari jalan pintas memilih bentuk pelanggaran hukum.

Di samping itu, krisis ekonomi di desa-desa mengakibatkan sebagian pemudanya bermigrasi ke kota-kota. Ketidaksiapan kota menampung dan menurunkan *primary social control* membuat para pendatang ini melakukan aksi potong kompas dengan cara yang tak sah dalam mempertahankan hidupnya. Mereka menjadi penganggur dan terpaksa tinggal di daerah kumuh bersosialisasi dengan budaya kejahatan di tempat tersebut. Akhirnya mereka tumbuh menjadi manusia yang tak takut terhadap sanksi, baik sanksi sosial maupun hukum. (Prof.Dr. T. Ronny R. Nitibaskara, S.H., Catatan Kriminalitas, Penerbit Jayabaya University Press, Tahun 2001. Hal. 107).

Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang penting untuk dipecahkan adalah sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum khususnya Polisi, menghadapi berbagai peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

Atas dasar latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis membahas tentang analisis Data Statistik Kriminal Polisi Terhadap Dimensi Kejahatan Di perkotaan.

Trend Kejahatan Perkotaan dan Reaksi Formal Polisi

Kejahatan di perkotaan telah menjadi perhatian dunia di mana dalam kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana antara lain dibahas tentang masalah-masalah "urban crime" dan menyebabkan bahwa kejahatan merupakan manifestasi dari kehidupan perkotaan, di mana dalam salah satu resolusi kongres tersebut mengenai "Prevention of Urban Crime" dikemukakan beberapa faktor korelatif terjadinya kejahatan meliputi:

1. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang tidak sehat.
2. Semakin banyaknya kegagalan warga untuk mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat secara sosial.
3. Semakin merenggangnya ikatan-ikatan sosial dan kekeluargaan.
4. Perpindahan penduduk ke kota yang semakin meningkat.
5. Identitas cultural yang semakin tercemar.
6. Menurunnya kondisi perkotaan yang sehat.
7. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan alkohol.
8. Munculnya media massa yang kurang mendukung dan bahkan justru merangsang timbulnya kejahatan.

Sedangkan bentuk kejahatan yang cenderung terjadi di kota-kota Indonesia kini dan perkiraan semakin berkembang dimasa datang adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kejahatan tradisional namun dengan modus operandi yang lebih maju.
2. Kejahatan dengan kekerasan, kejahatan harta benda, perkosaan akibat perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang berkembang maju.
3. Kejahatan intelektual, yaitu intelektual yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
4. Kejahatan ekonomi, sebagai akibat gerak ekonomi yang makin cepat.
5. *Sophisticated Crime*, kejahatan yang rumit pembuktiannya.
6. Perjudian, pelacuran dan penggunaan obat-obatan terlarang termasuk narkoba.
7. Bunuh diri, akibat stres yang tidak teratasi.
8. Tumbuhnya geng-geng remaja sebagai ujud frustrasi kaum muda.
9. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita, karena wanita dalam mencari nafkah sudah meningkat.
10. Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat meningkatnya industri.
11. Kejahatan dimensi baru: (*The New Dimension of Crime*).

Dilihat dari trend dan bentuk-bentuk kejahatan di kota-kota besar dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan yang memberi peluang antara lain:

1. Adanya *demonstration effect* dari kekayaan yang bersifat negatif, dapat menimbulkan persaingan yang kurang sehat.
2. Kebutuhan hidup di kota-kota besar yang jauh lebih besar dari pada kebutuhan hidup di kota-kota kecil, mendorong untuk menempuh jalan pintas.
3. Akibat tumbuhnya intelektualisme di kota-kota besar, menimbulkan juga kebutuhan akan penghargaan, sehingga golongan-golongan intelek tidak jarang melakukan kejahatan.
4. Adanya sarana-sarana canggih yang dipunyai oleh golongan-golongan menengah dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya *Sophisticated Crime*.
5. Tekanan-tekanan ekonomi yang cukup berat dapat menimbulkan stres pada orang-

orang tertentu yang tidak jarang berakhir pada bunuh diri, atau terjerumus pada ketergantungan obat.

6. Kebutuhan akan mobilitas yang cepat mendorong orang untuk menguasai alat transportasi walaupun secara illegal.

Dari beberapa trends kejahatan tersebut di atas, Polisi dihadapkan kepada apa yang disebut dengan reaksi formal Polisi terhadap kejahatan yaitu:

1. Wajah kejahatan pada masyarakat pasca industri pada abad 21 diukur dengan membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat biasa (menyelinap), penjahat bukan kelompok tersendiri atau terpisah, ada unsur interdependensi, penyamaran yang ada masuk dalam kehidupan ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini ilmu dan ketrampilan yang seimbang dibutuhkan di kalangan penegak hukum.

Perkembangan kejahatan dalam 5 tahun terakhir di Indonesia secara kuantitatif berkisar 190.000 kejahatan yang dilaporkan dengan angka laju kejahatan (*crime rate*) rata-rata per tahun per 15 per 100.000 penduduk. Angka-angka tersebut memang relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara-negara Asean lain, maupun negara-negara industri yang sudah maju. Sebagai contoh angka laju kejahatan (*crime rate*) di Singapore mencapai rata-rata 1.500 per 100.000 penduduk dan di Amerika sekitar 6.500 per 100.000 penduduk dalam ukuran waktu yang sama.

2. Dalam menangani kasus kejahatan pihak penegak hukum perlu berpegang pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sebenarnya 2 hal pokok, yaitu:

a. memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah negara menyatakan pada umum juga pada penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

b. menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

3. Daya mampu yang terkandung dalam hukum pidana sebagai salah satu kekuatan bermanfaat yang potensial; ia mampu tidak hanya untuk mengekang dorongan hati yang jahat dalam diri manusia (biologis dan badan hukum) melainkan untuk memberi jalan pada warga masyarakat memuji keserasian sosial dan kesejahteraan. Jadi hukum bukan sebagai kekuatan negatif atau larangan saja tetapi juga sebagai instrumen positif. Salah satu definisi hukum pidana menyatakan; Bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan sebagai salah satu akibatnya berupa pidana.

4. Adalah suatu pandangan atau pendapat yang tidak benar jika kegiatan Polisi dalam kesehariannya hanya diidentifikasi dengan penahanan tersangka pelaku kejahatan saja (sudah barang tentu dengan semua tahapan penyidik, penyusunan Berita Acara sampai pada penahanan oleh pihak kepolisian).

Padahal tugas Polisi sebagai salah satu komponen dalam sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari instansi lain yang dikenal dengan instansi kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai gerbang pertama dalam proses penanganan kasus; seolah-olah Polisi di masyarakat yang bersifat reaktif saja dan justru tidak melihat pola kerja yang proaktif yang lebih handal.

5. Polisi dengan segala ornamennya langsung atau tidak langsung dijadikan pusat perhatian masyarakat. Kesungguhan pengabdian Polisi seolah-olah diukur dari: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan, usaha-usaha/upaya mencegah terjadinya residivisme. Padahal sub sistem yang lainnya sebagaimana disebutkan di atas pun harus diikutsertakan.

6. Salah satu aspek yang paling sulit dari

pekerjaan Polisi, adalah bahwa Polisi menyanggah simbol yang beragam dari sudut pandang masyarakat. Di satu sisi menstimulasi fantasi (karena ornamen) yang harus dikenakan dianggap penyelamat/ penyelesaian masalah dan di sisi lain ditempatkan sebagai sosok untuk ditakuti (ingat: sosialisasi anak dalam keluarga). Gambaran atas hal di atas cenderung mempengaruhi kualitas dan fungsi interaksinya dalam masyarakat.

7. Kegagalan Polisi dalam melayani masyarakat (kalau benar), kurang tepat jika hanya memperlakukan diri orang per orang saja, tetapi juga sistem kemasyarakatan (*social system*) kita, perlu diperhitungkan karena seringkali memberi dampak pula. Apabila antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana "bejana berhubungan", maka cukup sulit permasalahannya.

8. Dalam memerankan fungsi dan peranannya Polisi memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diakui sah oleh masyarakat. Meskipun sistem kewenangan yang ada berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Apa yang dimaksud dengan wewenang? Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan.

Umumnya kewenangan merupakan hasil dari "legal code" dari suatu pemerintahan. Dalam sistem hukum yang teratur, pemerintahan telah menyerahkan kepada Polisi kewenangan untuk menegakkan hukum, bukan menyalahgunakannya.

Polisi memiliki kewenangan bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Sebagai pemegang wewenang rasional dan legal maka wewenang tersebut disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat

(sistem hukum yang difahami, diakui dan ditaati). Kinerja/penampilan/profil Polisi seolah diuji di tengah masyarakat.

9. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Polisi meporeh tugas untuk menangani pelanggaran/tersangka hukum. Khususnya dalam hal ini memberikan disposisi terkadang Polisi justru cenderung seringkali terlanjur memberikan stigma yang negatif terhadap tersangka (apalagi menangani kasus anak). Tidak sedikit masalah yang dihadapi petugas, misalnya saja, bahwa tidaklah mudah untuk memperoleh pembuktian bahwa seseorang terlibat atau tidak; dalam hal menjalankan kebijaksanaan terkadang Polisi cenderung ke arah hukum daripada aturan-aturan yang bisa saja diberlakukan kepada orang tersebut; acapkali petugas Polisi takut kehilangan kewibawaan jika sekiranya tidak memberi hukuman.

10. Sebagai salah satu contoh, misalnya diskresi yang dilakukan Polisi terhadap pelaku kenakalan remaja antara lain dilepaskan; atau dilepaskan dan ditaklukkan dengan menginterogasi (ada kesan konfrontasi); memberikan teguran resmi tetapi diserahkan kepada orang tua/wali, diserahkan ke pengadilan atau ditahan dan dibawa ke tempat yang dinamakan tempat penitipan anak.

Stigma yang diberikan Polisi cenderung memperkuat perilaku mereka ke arah karir delinkuensi. Bagaimanapun juga pelaku terhambat kesempatan belajarnya, atau kesempatan kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan.

Statistik Kriminal Polisi

Suatu kebijakan agar dalam penerapan dapat menjadi berhasil dilandasi oleh antara lain dukungan data yang baik. Sebab data tersebut merupakan acuan yang penting bagi pertimbangan-pertimbangan karakteristik sasaran kebijaksanaan, besaran kegiatan yang akan dilakukan, analisis. Tanpa dukungan data yang penting bagi penyusunan strategi,

maka strategi atau kebijakan yang disusun akan mengalami kelemahan yang mendasar.

Penyusunan strategi pencegahan kejahatan dengan demikian juga harus melandaskan diri pada tersedianya data yang memadai bagi kepentingan tersebut. Salah satu data yang ada dan penting bagi penyusunan strategi pencegahan kejahatan adalah data statistik kriminal. Namun untuk menggunakan data statistik kriminal tersebut haruslah dengan penuh kehati-hatian.

Statistik kriminal adalah data tentang jumlah peristiwa kejahatan yang terjadi menurut bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi, menurut bentuk-bentuk kejahatannya dalam periode waktu tertentu, dan juga menurut tempat kejadiannya. Data statistik kriminal yang utama adalah data statistik kriminal yang dihimpun dan disusun oleh Polisi. Data ini pulalah yang kemudian diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebagai data Statistik Kriminal Sumber Data Kepolisian, atau secara umum sering disebut juga secara ringkas sebagai statistik kriminal Polisi.

Sebetulnya setiap pranata dalam sistem peradilan pidana mempunyai data statistik kriminal pula yang tersusun sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Kalau data statistik kriminal Polisi memuat tentang jumlah peristiwa kejahatan, tempat kejadian dan tingkat penyelesaiannya, statistik kriminal kejahatan menekankan diri pada data penuntutan. Selanjutnya data pengadilan menunjukkan data penghukuman dan terakhir lembaga pasyarakatatan menunjukkan data pelaksanaan hukuman. Jadi, data statistik kriminal tersebut pada dasarnya mencerminkan bekerjanya pranata sistem peradilan pidana sesuai dengan yurisdiksinya.

Kembali kepada data statistik kriminal Polisi yang merupakan data awal kriminalitas pada sistem peradilan pidana. Data kejahatan peristiwa kejahatan yang dicatat oleh Polisi adalah data peristiwa kejahatan dan peristiwa

yang diketahui oleh Polisi. Polisi mengetahui adanya peristiwa kejahatan melalui dua cara yaitu berdasarkan laporan warga masyarakat dan berdasarkan peristiwa kejahatan yang diketahui sendiri oleh Polisi, baik yang merupakan peristiwa tertangkap tangan maupun hasil kerja reserse. Dengan demikian data peristiwa kejahatan yang dicatat oleh Polisi tidak mencakup seluruh peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa kejahatan yang tidak dilaporkan kepada Polisi dapat disebabkan oleh anggapan bahwa peristiwa tersebut tidaklah serius, atau korban merasa takut balas dendam dari pelaku, atau dapat pula karena korban malu apabila peristiwa tersebut diketahui oleh orang banyak yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya reputasi, misalnya dalam peristiwa perkosaan pada kerusuhan Mei 1998. Dapat juga terjadi korban kejahatan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Polisi karena merasa bahwa tidak ada gunanya melapor karena kerugian yang dideritanya tidak akan dapat dipulihkan. Menurut pendapat beberapa ahli statistik kriminal, jumlah angka kejahatan yang tidak diketahui oleh Polisi, yang kemudian dikenal sebagai angka gelap, berkisar antara 65 % hingga 85 %. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Dengan demikian apabila kita akan menggunakan data statistik kriminal sebagai landasan penyusunan strategi pencegahan kejahatan, kita harus menyadari bahwa data tersebut merupakan sebagian kecil saja dari peristiwa kejahatan yang sesungguhnya telah terjadi di masyarakat.

Gambaran tentang betapa kecilnya peristiwa kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal Polisi tidak berarti bahwa data tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan. Bagaimanapun data statistik kriminal Polisi merupakan data statistik kriminal yang

terlengkap yang kita miliki. Selain itu dengan menggunakan asas statistik pula, data statistik kriminal Polisi masih dapat dipergunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan. Dengan memberlakukan bahwa data statistik kriminal Polisi sebagai sampel dari populasi maka kebijakan yang dibuat berdasarkan data tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kita dapat mengetahui secara statistik berapa persen peristiwa kejahatan yang tidak diketahui oleh Polisi, maka kita akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kita terhadap data statistik kriminal Polisi.

Usaha yang lazim dilakukan untuk memperkirakan besaran angka gelap adalah dengan melakukan survei korban. Melalui survei terhadap sampel populasi, para responden ditanyakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang pernah dialaminya dalam kurun waktu satu tahun berselang. Melalui data yang diperoleh dari survei korban dan kemudian diperbandingkan dengan data statistik kriminal Polisi, akan dapat diperkirakan berapa persen sebetulnya data peristiwa kejahatan yang tidak diketahui oleh Polisi.

Analisis "swot" terhadap Statistik Kriminal

Dalam penyusunan suatu kebijakan, biasanya dilakukan analisis "swot" agar dapat diperoleh kebijakan yang baik. Demikian pula untuk menyusun kebijakan strategi pencegahan kejahatan harus pula didukung dengan analisis "swot". Namun sebelum melakukan analisis "swot" yang komprehensif terhadap seluruh faktor yang diduga berhubungan, misalnya faktor sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi dan sebagainya, maka terhadap statistik kriminal yang merupakan data penting bagi penyusunan kebijakan harus pula dianalisis aspek "swot"-nya.

Strengths, atau kekuatan. Uraian tentang sifat alami statistik kriminal di atas menunjukkan bahwa kekuatan dari statistik

kriminal Polisi terletak pada menyeluruhnya data peristiwa kejahatan yang tercatat. Namun perlu disadari bahwa berdasarkan sistem hukum kita, tidak semua peristiwa kejahatan menjadi kewenangan Polisi untuk mengambil tindakan pertama dalam penyelidikan dan menyidik peristiwa kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana yang tertulis dalam KUHP. Peristiwa-peristiwa kejahatan yang tidak tertulis dalam KUHP merupakan kewenangan kejaksaan untuk menyelidikannya. Dengan demikian data dasar statistik kriminal untuk penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan harus memasukkan data kejaksaan tentang jumlah peristiwa kejahatan yang merupakan kewenangan kejaksaan dalam penyidikannya. Ini diperlukan kalau kita ingin mempergunakan besaran peristiwa kejahatan.

Sebagaimana telah diulas di atas pula, kekuatan dari statistik kriminal Polisi (dan sebagian data kejaksaan) perlu ditambahkan dengan data yang diperoleh melalui survei korban. Kalau hal-hal tadi terpenuhi maka dengan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang lebih tinggi kita dapat melakukan analisis tingkat kejahatan pertahun menurut wilayah kejadian. Data ini sangat berguna untuk menentukan-prioritas bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian lebih tinggi dalam pencegahannya dalam tingkat nasional dan tingkat regional.

Pembedaan tingkat nasional dan regional ini penting karena setiap wilayah mempunyai kekhasan kriminalitas yang menonjol. Selanjutnya kekhasan wilayah dalam peristiwa kejahatan merupakan informasi awal untuk menggali lebih lanjut potensi-potensi kriminogen wilayah tersebut yang perlu dikurangi, maupun potensi-potensi sumber daya yang dapat dipergunakan untuk mencegah atau mengurangi faktor-faktor kriminogen yang menghasilkan peristiwa kejahatan khas daerah tersebut.

Weaknesses, atau kelemahan. Sebagai

landasan suatu kebijakan data statistik yang dipergunakan haruslah berkualitas baik dalam arti mencerminkan peristiwa sesungguhnya. Sebagaimana telah diketahui data statistik kriminal Polisi adalah data peristiwa kejahatan yang diketahui oleh Polisi. Peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi kemudian diketahui oleh Polisi, sebelum tercatat sebagai data kriminalitas harus ditafsirkan dan diidentifikasi oleh petugas pencatat apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana. Di sini terdapat kerawanan ketetapan definisi tindak pidana yang akan dipergunakan untuk mendefinisikan peristiwa kejahatan yang diketahuinya. Sebab, dalam kenyataan tentang terjadinya peristiwa kejahatan adalah Polisi yang berpangkat Tantara atau Bintara. Padahal pengidentifikasian peristiwa kejahatan ke dalam definisi hukum pidana memerlukan kualitas petugas yang memadai dalam tingkat pendidikannya. Karena petugas pencatat peristiwa kejahatan adalah mereka yang berpangkat Tantara atau Bintara, maka kemungkinan ketidaktepatan definisi dapat saja terjadi.

Selain terdapat masalah dalam pendefinisian peristiwa kejahatan, statistik kriminal Polisi tidak pernah menunjukkan informasi apakah peristiwa kejahatan yang tercatat merupakan tindakan individu atau tindakan kelompok individu. Dalam rangka penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan, informasi tentang pelaku kejahatan yang menunjukkan keterangan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan individu atau kelompok merupakan informasi yang penting dan berarti bagi penyusunan strategi pencegahan. Demikian pula informasi tentang korban kejahatan. Sayangnya informasi-informasi tersebut tidak terdapat dalam statistik kriminal Polisi. Dalam hal ini kita tidak dapat menyalahkan Polisi, sebab penyusunan data statistik kriminal Polisi adalah tugas administratif dan bukan tugas

pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, badan atau panitia yang bertugas untuk menyusun strategi pencegahan kejahatan harus mengali lebih lanjut informasi-informasi yang diperlukan dengan cara menelusurinya pada berkas perkara yang disusun oleh Polisi.

Oportunitas atau kesempatan. Kesempatan adalah salah satu faktor yang dianggap penting bagi timbulnya peristiwa kejahatan. Namun apabila kita hanya menggunakan data statistik kriminal Polisi yang selama ini kita kenal, kita tidak akan dapat menafsirkan aspek kesempatan dilakukan kejahatan. Untuk kepentingan ini, kembali kita harus menelusuri berkas perkara yang disusun oleh Polisi untuk mencari data tentang modus operandi, waktu dan tempat terjadinya kejahatan, dan informasi karakteristik korban. Selain itu kita juga harus mempunyai data lain yang antara lain meliputi data sosial, budaya, geografi, ekonomi dari tempat kejadian perkara maupun dari sisi korban kejahatan. Melalui data yang komprehensif tersebut barulah kita dapat melakukan analisis, kesempatan yang baik.

Trends atau kecenderungan. Untuk menganalisis kecenderungan kejahatan kita harus mengamati fluktuasi tingkat kejahatan selama beberapa tahun. Namun demikian selain kita harus mempertimbangkan keakuratan data, kita harus hati-hati menafsirkan fluktuasi kejahatan berdasarkan statistik kriminal. Sebab naik turunnya kejahatan acap kali bukan merupakan gejala yang berdiri sendiri sebagai pengaruh dari faktor-faktor kriminologien, tapi dapat juga disebabkan oleh faktor dari sistem hukum dan sistem peradilan pidana sendiri. Sistem hukum berpengaruh apabila pada periode pengamatan fluktuasi kejahatan terdapat kebijakan kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Dalam kaitan ini, naik turunnya tingkat kejahatan bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor kriminogen, tetapi oleh kebijakan

kriminalisasi atau dekriminalisasi yang ada pada periode tersebut. Sistem peradilan pidana berpengaruh terutama apabila terdapat peningkatan kualitas kerja. Pada waktu Polisi aktif melakukan operasi-operasi penindakan kejahatan, maka angka kejahatan yang tercatat akan meningkat. Demikian pula apabila karena suatu sebab Polisi kehilangan gairah untuk melaksanakan tugas penindakan kejahatan, maka angka kejahatan yang tercatat akan menurun. Dalam kaitan ini pula, maka apabila tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap Polisi menurun maka angka kejahatan yang diketahui oleh Polisi juga menurun. Dengan demikian analisis kecenderungan, tidak cukup hanya dengan mengamati data statistik kriminal saja. Analisis tentang sistem hukum, sistem peradilan pidana dan opini publik tidak bisa tidak harus dipergunakan juga.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa statistik kriminal, khususnya statistik kriminal Polisi dapat dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan strategi pencegahan kejahatan. Namun dalam penyusunan statistik kriminal (Polisi) sebagai landasan penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan masih harus ditempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas data statistik kriminal tersebut. Sebab data statistik kriminal yang tidak baik, akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat guna, dan sebaliknya data statistik kriminal yang berkualitas baik akan menghasilkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih dapat diandalkan hasil gunanya.

Persoalan mendasar yang merupakan kelemahan umum statistik kriminal bagi data penyusunan strategi pencegahan adalah masalah definisi kejahatan dan sifat alami dari data statistik kriminal. Terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan itu sendiri menuntut aparat keamanan terutama aparat kepolisian memerlukan data statistik

pelaku kejahatan terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya pada serah terima Kaditserse Metro Jaya Desember 1998 bahwa cukup banyak kasus yang enggan dilaporkan kepada Polisi. Keengganan ini, katanya, dapat mempengaruhi analisis kepolisian akan kondisi riil situasi keamanan.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perkotaan yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk metode sebagaimana diuraikan di muka, selama ini belum sepenuhnya mampu mencapai harapan, hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan-hambatan antara lain:

- a. Kepribadian aparat penegak hukum belum sepenuhnya mencerminkan keteladanan.
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum belum memadai.
- c. Dukungan fasilitas dirasakan belum memadai, sehingga dirasakan kurang mampu untuk menutup daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan.
- d. Masih dirasakan adanya sikap dari anggota-anggota Polri yang memandang bahwa penanggulangan kejahatan ini semata-mata hanya porsi para pelaksana fungsi Reserse.
- e. Sikap sebagian anggota masyarakat yang kurang menerima bekas-bekas penjahat yang telah dikembalikan ke masyarakat, mengakibatkan mereka merasa terisolasi dan akhirnya kembali pada kegiatan semula.

Dalam upaya pengungkapan kasus-kasus yang belum terselesaikan itu, Polri harus terus-menerus berupaya meningkatkan profesionalisme. Polri harus mengubah sikap mental, dari sikap materialistik, arogan dan minta dilayani, menjadi sikap mental sebagai abdi masyarakat yang mengayomi masyarakat.

Status Polisi yang profesional sifatnya tergantung pada bagaimana mereka diterima oleh masyarakat. Masyarakat menempatkan segala sesuatunya secara positif apabila Polisi berani menggunakan hak disposisi dan diskresi dengan tepat; objektif sejauh bisa

dilaksanakan; menangani semua masalah menurut prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan fungsi Polisi adalah membangun metode yang lebih objektif melalui evaluasi efektifitas Polisi dan kinerja mereka dalam sistem yang bebas dari manipulasi politik dan intervensi pihak luar.

Daftar Kepustakaan

Mustafa, MA., *Statistik dan Dampak Bagi Strategi Pencegahan Kejahatan*, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Seminar Tahun 1994.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Prof.Dr, *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya University Press, 2001.

Purniati, Dra., *Reaksi Formal*, Polisi Dalam Menangani Kasus Kejahatan, BPHN Departemen Kehakiman, Pengkajian Hukum Tahun 1999.

..... Harian Umum Media Indonesia.

**BANK
MANDIRI**



CABANG :

PALEMBANG • P. SUDIRMAN • P. PUSRI • P. ATMO • P. PUSAT DAGANGP. RSMH
P. SAKU KENTEN • P. BATURJA • P. MENTOK • P. TANJUNG ENIM
P. PANGKAL PINANG • P. SUNGAI LIAT • P. TANJUNG PADANG

Mengucapkan :

Selamat dan Sukses

Atas terselenggaranya

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001 ”



PT. PANGGUNG JAYA INDAH

HEAD OFFICE KANTOR PUSAT JL. PANGGUNG NO 142 PHONE (031) 3551161, 341754 FAX. 3552315 SURABAYA JAWA TIMUR

FACTORY PABRIK WATU SULAM KEC. BUARAN. PHONE (0285) 22191 FAX. (0285) 21713 PEKALONGAN JAWA TENGAH INDONESIA

Mengucapkan :

Selamat dan Sukses

Atas terselenggaranya

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001 ”